



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 430 /2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU REWARD TERHADAP DESA
YANG BERSTATUS MANDIRI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan motivasi kemandirian Desa terhadap Desa yang memperoleh predikat status mandiri di Kabupaten Tabalong Tahun 2022, sehingga perlu diberikan Penghargaan atau Reward;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan Atau Reward Terhadap Desa yang Berstatus Mandiri Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan atau Reward sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam rangka untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai indeks Desa Membangun berdasarkan pedoman Pemberian Penghargaan Atau Reward Terhadap Desa yang Berstatus Mandiri Di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Insentif Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022

BUPATI TABALONG, *2*



ANANG SYAKHFIANI *14*

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Kelua di Kelua.
2. Camat Tanta di Tanta.
3. Camat Tanjung di Tanjung.
4. Camat Murung Pudak di Murung Pudak.
5. Camat Puga'an di Puga'an.
6. Camat Jaro di Jaro.
7. Camat Bintang Ara di Bintang Ara.
8. Camat Muara Uya di Muara Uya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 430 /2022
 TANGGAL 18 November 2022

DAFTAR PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU REWARD TERHADAP DESA YANG
 BERSTATUS MANDIRI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH REWARD (Rp)	NILAI IDM
1.	Kelua	Pudak Setegal	25.000.000,-	0,8638
2.	Tanta	Tanta	25.000.000,-	0,8810
3.	Tanta	Warukin	25.000.000,-	0,8656
4.	Tanjung	Wayau	25.000.000,-	0,8717
5.	Tanjung	Kambitin Raya	25.000.000,-	0,8671
6.	Tanjung	Pamarangan Kiwa	25.000.000,-	0,8765
7.	Murung Pudak	Maburai	25.000.000,-	0,9197
8.	Murung Pudak	Masukau	25.000.000,-	0,8265
9.	Pugaan	Halangan	25.000.000,-	0,8170
10.	Jaro	Jaro	25.000.000,-	0,9013
11.	Bintang Ara	Bintang Ara	25.000.000,-	0,9011
12.	Bintang Ara	Argo Mulyo	25.000.000,-	0,8263
13.	Muara Uya	Muara Uya	25.000.000,-	0,8510
	JUMLAH		325.000.000,-	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 430 /2022
 TANGGAL 18 November 2022 .

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU REWARD TERHADAP DESA
 YANG BERSTATUS MANDIRI DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	INDEKS DESA MEMBANGUN	DIMENSI	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	KETAHANAN SOSIAL	KESEHATAN	1. Pemeliharaan dan peningkatan Poskesdes, Polindes, dan Posyandu 2. Pelaksanaan kegiatan Poskesdes, Polides, dan Posyandu
		PENDIDIKAN	1. Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan PAUD 2. Penyediaan dan, atau pengembangan fasilitas internet gratis bagi masyarakat
		MODAL SOSIAL	1. Pembangunan dan, atau pengembangan ruang publik (Taman Desa) 2. Pembangunan dan, atau Pemeliharaan Poskamling 3. Pelaksanaan Poskamling
		PERMUKIMAN	1. Pembangunan sanitasi air bersih dan, atau pemeliharaan drainase permukiman 2. Pengelolaan sampah Desa
2.	KETAHANAN EKONOMI	EKONOMI	1. Pemeliharaan dan pengelolaan pasar Desa 2. Pembinaan ekonomi mikro masyarakat
3.	KETAHANAN EKOLOGI	LINGKUNGAN	1. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan non alam 2. Kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam
4.	SUMBER DAYA MANUSIA	PENINGKATAN WAWASAN	Dana Insentif atau reward dapat dialokasikan untuk Kepala Desa dalam rangka menambah wawasan, baik koordinasi /kaji tiru dengan pihak Dinas/Badan provinsi Kalimantan Selatan ataupun SKPD kabupaten/kota/Desa dalam wilayah provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) kali.

BUPATI TABALONG, 4



ANANG SYAKHFIANI 16